

Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka

Sumardi Efendi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
Email Koresponden: sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana dalam hukum Islam melalui pendekatan teoritis dan kajian pustaka. Hukum pidana Islam, yang meliputi kategori *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis. Di tengah era modern, penerapan sanksi ini menghadapi tantangan signifikan terkait hak asasi manusia dan kesesuaian dengan norma hukum internasional. Kajian ini dilakukan melalui metode penelitian pustaka, dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer yang berhubungan dengan teori hukum Islam dan penerapannya di berbagai negara Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Islam bertujuan menegakkan keadilan dan moralitas sosial, penerapannya di era modern sering kali memicu perdebatan, terutama mengenai sanksi *hudud* yang dianggap keras oleh standar hak asasi manusia internasional. Beberapa negara Muslim telah berupaya menyesuaikan sanksi-sanksi ini dengan konteks sosial dan politik kontemporer melalui reformasi hukum, sementara yang lain tetap mempertahankan interpretasi tradisional. Kesimpulannya, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang unik terhadap penegakan hukum, tetapi tantangan adaptasi di era modern memerlukan keseimbangan antara mempertahankan prinsip syariah dan memenuhi tuntutan perubahan sosial global.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Hukum Islam, Teoritis, Pustaka

Pendahuluan

Hukum pidana Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan sistem hukum di berbagai negara mayoritas Muslim. Sebagai bagian dari syariat, hukum pidana Islam tidak hanya berlandaskan pada teks-teks agama, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang telah berkembang selama berabad-abad (Nafi, 2018). Salah satu aspek penting dalam hukum pidana Islam adalah penerapan sanksi pidana atau uqubat, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban sosial.

Di dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Masing-masing kategori memiliki karakteristik dan syarat-syarat yang ketat, sesuai dengan jenis pelanggaran yang

dilakukan. Studi teoritis mengenai sanksi pidana dalam Islam penting untuk memahami bagaimana hukum ini membedakan antara berbagai tingkat kejahatan dan bagaimana hukuman yang diberikan mencerminkan tujuan preventif, retributif, dan rehabilitatif.

Secara historis, penerapan sanksi pidana dalam hukum Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan perlindungan hak individu dalam masyarakat. Sanksi ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan, memberikan pembalasan yang adil kepada pelaku, serta memberikan efek jera kepada masyarakat luas (Flora, 2018). Dalam konteks sosial, penegakan hukum pidana Islam juga berperan dalam menjaga keharmonisan komunitas serta memelihara nilai-nilai agama dan moral.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana dalam hukum Islam dengan pendekatan teoritis yang didasarkan pada kajian pustaka. Dengan mengeksplorasi berbagai literatur klasik dan kontemporer, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan filosofis, syarat-syarat, dan tujuan penerapan sanksi pidana dalam hukum Islam. Penelitian ini juga berupaya mengevaluasi relevansi sanksi tersebut dalam konteks hukum modern dan tantangan yang dihadapinya.

Penelitian ini berlandaskan pada teori-teori hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta konsensus ulama (*ijma'*). Selain itu, karya-karya klasik dari para *fuqaha* (ahli hukum Islam) juga akan digunakan sebagai acuan untuk menggali konsep sanksi pidana yang telah diimplementasikan dalam sejarah peradaban Islam. Kajian ini juga akan memanfaatkan analisis dari literatur hukum kontemporer yang mengaitkan konsep sanksi pidana Islam dengan perspektif modern.

Dalam hukum pidana Islam, struktur sanksi pidana dibagi ke dalam tiga kategori utama: *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. *Hudud* merujuk pada hukuman yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis, seperti potong tangan bagi pencuri dan rajam bagi pezina. *Qisas* adalah hukuman yang bersifat setimpal, seperti pembalasan atas pembunuhan atau luka yang disengaja. Sementara itu, *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim berdasarkan pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qisas* (Muslich, 2004).

Salah satu perbedaan mendasar antara hukum pidana Islam dan hukum pidana modern adalah sifat sanksi pidana yang bersifat teosentris dalam Islam. Dalam hukum pidana Islam, pelanggaran tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang merugikan masyarakat, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hukum Tuhan (Sari, 2023). Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana Islam sering kali dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan hukum ilahi dan moralitas masyarakat.

Dalam konteks modern, penerapan sanksi pidana Islam sering kali menjadi subjek kontroversi, terutama ketika dikaitkan dengan isu hak asasi manusia. Beberapa pihak menganggap sanksi seperti potong tangan atau rajam sebagai bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional (Syafi'ie, 2020). Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana hukum pidana Islam dapat diterapkan di negara-negara Muslim yang berkomitmen pada norma-norma internasional tersebut.

Namun demikian, banyak ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa sanksi pidana Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjaga ketertiban sosial di era modern, terutama di masyarakat yang mayoritas Muslim. Mereka menekankan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya tentang sanksi yang keras, tetapi juga tentang penerapan keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan bagi korban serta pelaku kejahatan.

Kajian-kajian terdahulu mengenai hukum pidana Islam sering kali membahas aspek-aspek spesifik dari setiap kategori sanksi, seperti *hudud* dan *qisas*. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang mengkaji hubungan antara teori sanksi pidana Islam dengan konteks kontemporer secara keseluruhan. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih menyeluruh berdasarkan kajian pustaka.

Dari berbagai literatur yang ada, terlihat bahwa hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang unik terhadap penegakan hukum dan sanksi pidana, di mana aspek spiritual, moral, dan sosial saling terkait. Dengan analisis yang mendalam melalui kajian pustaka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sanksi pidana Islam dipahami dan diterapkan, baik dalam konteks klasik maupun modern.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), di mana sumber-sumber primer dan sekunder dari literatur hukum Islam akan diidentifikasi dan dianalisis. Pendekatan ini dipilih karena kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk menelusuri akar-akar pemikiran hukum pidana Islam, serta membandingkan interpretasi yang berbeda (Ramadhan, 2021). Selain itu, kajian pustaka memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pemikiran dalam ranah sanksi pidana Islam.

Pembahasan/hasil

A. Klasifikasi Sanksi Pidana dalam Hukum Islam: Hudud, Qisas, dan Ta'zir

Hukum pidana Islam membagi sanksi pidana menjadi tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Masing-masing kategori ini memiliki landasan hukum yang berbeda, baik dari sumbernya maupun dari cara penerapannya. Klasifikasi ini didasarkan pada kejelasan perintah agama yang mengatur hukuman tersebut, serta

sifat kejahatan yang dihukum. Secara umum, hukum pidana Islam berusaha untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan dengan menggabungkan aspek spiritual dan moralitas dalam penegakan hukum (Santoso, 2003).

Hudud adalah kategori sanksi pidana yang dianggap paling berat dan bersifat tetap karena hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukuman dalam kategori ini tidak dapat diubah atau diringankan oleh otoritas pengadilan karena hukuman-hukuman tersebut merupakan perintah langsung dari Allah (Yusuf, 2009). Contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori *hudud* adalah zina (perzinahan), pencurian, minum alkohol, dan pemberontakan. Misalnya, hukuman untuk zina bisa berupa rajam (bagi yang sudah menikah) atau cambuk seratus kali (bagi yang belum menikah), sedangkan untuk pencurian, hukuman potong tangan dapat dijatuhkan.

Kejahatan *hudud* memiliki karakteristik yang sangat spesifik karena hukuman yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tidak bisa dinegosiasikan. Hukuman ini sering kali dilihat sebagai hukuman yang keras, namun pada prinsipnya, penerapan *hudud* mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat. Misalnya, dalam kasus zina, diperlukan minimal empat saksi yang adil dan menyaksikan langsung perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi *hudud* bersifat keras, penerapannya lebih jarang terjadi karena standar pembuktian yang sangat tinggi.

Qisas merupakan kategori sanksi pidana yang terkait dengan prinsip "balasan yang setimpal" atau "hukum balas". *Qisas* umumnya diterapkan pada kasus-kasus pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja. Dalam *qisas*, prinsip "nyawa dibalas nyawa, luka dibalas luka" diutamakan (Marsaid, 2020). Namun, dalam Islam, pemaafan oleh korban atau keluarga korban sangat dianjurkan, dan pemaafan ini dapat menggantikan balasan dengan denda atau kompensasi yang dikenal sebagai *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip balas dendam ada dalam *qisas*, elemen kemaafan dan restorasi tetap diutamakan sebagai nilai moral yang tinggi dalam Islam.

Pembunuhan dan penganiayaan berat merupakan kejahatan utama yang termasuk dalam kategori *qisas*. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk menuntut hukuman mati terhadap pelaku. Namun, mereka juga diberi pilihan untuk memberikan pemaafan dan menerima kompensasi berupa *diyat*. Praktik ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan sanksi pidana dalam hukum Islam, di mana aspek keadilan tetap diimbangi dengan peluang untuk mencapai perdamaian melalui pemaafan.

Ta'zir adalah sanksi pidana yang diberikan untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga hukuman untuk kejahatan ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. *Ta'zir* memungkinkan hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku (Irfan, 2016). Kejahatan dalam kategori ini mencakup

pelanggaran yang lebih ringan atau perilaku yang tidak sesuai dengan moralitas umum, seperti penipuan atau pelanggaran hukum publik. Karena tidak ada ketentuan yang tetap, *ta'zir* bisa berbentuk teguran, denda, penjara, atau hukuman fisik seperti cambuk.

Sifat fleksibel dari *ta'zir* memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan pelaku, keadaan sosial, atau dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Misalnya, dalam kasus pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman potong tangan, hakim dapat memberikan hukuman penjara atau denda sebagai bagian dari *ta'zir*. Dengan demikian, *ta'zir* mencerminkan sifat dinamis dari hukum pidana Islam yang dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

Penerapan sanksi pidana Islam tidak seragam di semua negara Muslim. Beberapa negara seperti Arab Saudi atau Iran menerapkan hukum pidana Islam secara penuh, termasuk sanksi *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Namun, negara-negara lain, seperti Mesir atau Indonesia, cenderung mengadopsi hukum pidana Islam sebagian saja, dengan menerapkan *ta'zir* dalam kerangka hukum nasional mereka. Di beberapa negara, aspek-aspek dari hukum pidana Islam hanya diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan moralitas atau hukum keluarga.

Dalam prakteknya, penerapan *hudud* dan *qisas* di berbagai negara sering kali menjadi subjek kontroversi, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia. Kritikan internasional sering kali ditujukan kepada penerapan hukuman fisik seperti rajam atau potong tangan (Amal, 2004). Namun, negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam berargumen bahwa sanksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana Islam dalam konteks modern tetap menjadi perdebatan yang kompleks antara penegakan hukum tradisional dan norma-norma internasional.

Penerapan *ta'zir* sering kali lebih dapat diterima di kalangan masyarakat internasional karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk disesuaikan dengan norma-norma hukum modern. Hal ini memungkinkan negara-negara Muslim untuk mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum mereka tanpa harus menghadapi kritikan keras dari dunia internasional (Mudawam, 2012). Fleksibilitas *ta'zir* juga memungkinkan negara-negara ini untuk mengintegrasikan elemen-elemen hukum modern dan lokal dalam penegakan hukum pidana.

Secara keseluruhan, klasifikasi sanksi pidana dalam hukum Islam mencerminkan pendekatan komprehensif terhadap keadilan, yang menggabungkan aspek ketegasan dalam penegakan hukum, serta ruang untuk pemaafan dan pertimbangan moral. Pembagian antara *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* menunjukkan bagaimana hukum pidana Islam memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan

bervariasi, yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks sosial dan politik di dunia Muslim.

B. Tujuan dan Filosofi di Balik Sanksi Pidana Islam

Sanksi pidana dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial. Tujuan utama dari penerapan sanksi pidana ini bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencapai sejumlah tujuan yang lebih besar, baik di tingkat individu maupun masyarakat (Yulia, 2012). Dengan mengacu pada teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis, hukum pidana Islam menempatkan penegakan hukum dalam kerangka yang lebih holistik, yang meliputi keadilan ilahi dan tanggung jawab moral.

Keadilan adalah prinsip fundamental yang menjadi landasan utama penerapan sanksi pidana dalam Islam. Dalam pandangan Islam, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik itu dalam hal hak maupun kewajiban (Nasihin Robiati, 2021). Keadilan dalam konteks pidana berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa ada eksese atau kekurangan. Penerapan sanksi *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan memastikan bahwa setiap hukuman mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh Allah.

Selain menegakkan keadilan, salah satu tujuan utama dari sanksi pidana dalam hukum Islam adalah pencegahan kejahatan. Penerapan hukuman yang tegas, terutama dalam kasus *hudud* dan *qisas*, diharapkan dapat menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat luas (Yuhermansyah & Fariza, 2017). Misalnya, hukuman potong tangan bagi pencuri atau hukuman rajam bagi pezina berfungsi sebagai peringatan keras agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa. Konsep ini sesuai dengan tujuan preventif dalam penegakan hukum, di mana sanksi pidana dirancang untuk menurunkan tingkat kejahatan dengan menciptakan ketakutan akan hukuman.

Namun, hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada hukuman yang bersifat retributif atau balas dendam. Terdapat pula aspek rehabilitasi pelaku dalam penerapan sanksi pidana Islam. Terutama dalam kategori *ta'zir*, hakim memiliki kebijaksanaan untuk menentukan hukuman yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik pelaku agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penegakan hukum tidak sekadar menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah dan memperbaiki diri.

Selain itu, penegakan sanksi pidana dalam hukum Islam juga berusaha untuk memulihkan hak korban. Dalam kasus *qisas*, misalnya, korban atau keluarga korban

diberikan hak untuk menuntut balas yang setimpal atau memberikan pemaafan dengan menerima kompensasi diyat. Pemberian diyat memungkinkan adanya restorasi hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat, sehingga aspek keadilan dan pemulihan sosial dapat dicapai (Suhariyanto, 2017). Dalam hal ini, hukum pidana Islam menekankan pentingnya memperbaiki keretakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam hukum pidana Islam sangat terkait dengan moralitas dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab moral kepada Allah, sesama manusia, dan masyarakat. Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketiga elemen ini. Oleh karena itu, sanksi pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelanggaran terhadap hukum sipil, tetapi juga untuk menjaga tatanan moral yang telah ditetapkan oleh agama. Moralitas publik menjadi pusat dari tujuan sanksi pidana, di mana perilaku yang melanggar norma agama dan sosial dianggap merusak keharmonisan dan kestabilan masyarakat (Syaid, 2020).

Sanksi pidana Islam juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Hak individu, seperti hak untuk hidup dan keamanan pribadi, dilindungi dengan ketat oleh hukum pidana Islam, namun hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur juga menjadi prioritas. Hukuman untuk kejahatan besar seperti pembunuhan atau pemberontakan dirancang untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang dapat menghancurkan keseimbangan sosial (Syuhada, 2019). Di sisi lain, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran pribadi, seperti *qisas*, Islam juga memberikan ruang bagi individu untuk memaafkan demi mencapai perdamaian sosial yang lebih luas.

Perbandingan dengan tujuan hukum pidana dalam sistem hukum sekuler modern menunjukkan adanya beberapa kesamaan, seperti fokus pada keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi. Namun, yang membedakan sanksi pidana Islam adalah penekanan yang lebih kuat pada aspek spiritual dan moralitas. Dalam hukum sekuler modern, hukum sering kali dipisahkan dari agama dan moralitas, dan lebih berfokus pada aspek legalistik. Dalam hukum pidana Islam, nilai-nilai agama dan moralitas menjadi pemandu utama dalam menentukan sanksi, sehingga keadilan bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi (berkaitan dengan kehidupan akhirat).

Sanksi pidana dalam Islam juga berfungsi untuk menjaga harmoni sosial dan mempromosikan tanggung jawab kolektif. Setiap hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memulihkan hak individu atau menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan dari kerusakan moral dan sosial (Dermawan & Oli, 2015). Oleh karena itu, penerapan hukuman seperti *hudud* dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga tatanan masyarakat

sesuai dengan ketentuan agama. Ini mencerminkan filosofi bahwa kejahatan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu hubungan yang harmonis dalam komunitas.

Dalam konteks implementasi di dunia modern, filosofi sanksi pidana Islam sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan norma-norma hak asasi manusia dan hukum internasional (Umar, 2014). Beberapa kritikus melihat hukuman seperti rajam atau potong tangan sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi. Namun, dari sudut pandang hukum Islam, hukuman tersebut memiliki landasan teologis dan filosofis yang kuat dan diimplementasikan untuk menegakkan keadilan ilahi. Ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan filosofis antara hukum pidana Islam dan hukum pidana modern dalam hal tujuan dan penerapan sanksi.

Secara keseluruhan, tujuan dan filosofi di balik sanksi pidana Islam berakar dalam prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial yang terpadu dengan nilai-nilai agama. Filosofi ini berusaha untuk menjaga keharmonisan antara individu, masyarakat, dan tatanan ilahi. Penerapan sanksi pidana Islam bukan hanya masalah hukum duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual yang lebih besar dalam menjalankan perintah Allah. Dalam pandangan Islam, mencapai keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan kehendak ilahi merupakan inti dari penerapan sanksi pidana yang adil dan efektif.

C. Tantangan Penerapan Sanksi Pidana Islam di Era Kontemporer

Penerapan sanksi pidana Islam di era kontemporer menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional. Sanksi-sanksi seperti rajam, cambuk, dan potong tangan yang termasuk dalam *hudud*, sering kali dianggap oleh dunia internasional sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia (Mulyawan & Wendriadi, 2020). Sebaliknya, negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam berpendapat bahwa sanksi ini berdasarkan perintah agama dan memiliki tujuan keadilan sosial serta pencegahan kejahatan. Benturan antara pandangan internasional dan lokal ini menciptakan kontroversi dalam pelaksanaan hukum pidana Islam.

Salah satu tantangan terbesar adalah konflik antara prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, khususnya yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi-organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch secara konsisten mengkritik negara-negara yang menerapkan hukum *hudud* karena dianggap melanggar Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam atau tidak manusiawi (Yahya et al., 2023). Kritik ini sering kali menciptakan tekanan internasional terhadap negara-negara yang masih menerapkan hukum pidana Islam secara ketat.

Selain itu, tuntutan akan demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia juga memengaruhi penerapan hukum pidana Islam di banyak negara Muslim. Negara-negara yang berusaha menjalankan prinsip-prinsip demokrasi modern sering kali mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan penerapan hukum pidana Islam dengan kewajiban mereka terhadap hukum internasional dan konstitusi nasional yang berbasis hak asasi manusia (Junaidi et al., 2023).

Proses modernisasi hukum di banyak negara Muslim juga menambah tantangan dalam penerapan sanksi pidana Islam. Negara-negara seperti Mesir, Turki, dan Indonesia cenderung mengadopsi sistem hukum yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan hukum sipil modern, yang sering kali berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman fisik yang keras (Maryani et al., 2022). Hukum pidana yang diterapkan sering kali lebih berfokus pada hukuman penjara atau denda, alih-alih penerapan *hudud* yang lebih tradisional. Negara-negara ini berusaha mempertahankan identitas Islam sambil beradaptasi dengan tuntutan zaman dan komitmen mereka terhadap norma-norma internasional.

Untuk menghadapi tantangan ini, beberapa negara Muslim telah melakukan reformasi hukum dengan tujuan mengadaptasi sanksi pidana Islam agar sesuai dengan norma-norma internasional dan tuntutan sosial. Di Iran, misalnya, hukuman *hudud* masih diterapkan, tetapi ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa hukuman tersebut hanya dijatuhkan dalam kasus-kasus yang sangat terbatas dan dengan bukti yang sangat kuat. Sementara di Malaysia, meskipun hukum Islam diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah cenderung menekankan peran *ta'zir* yang lebih fleksibel daripada *hudud*, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan konteks sosial dan moral yang berkembang.

Tantangan dalam penerapan hukum pidana Islam juga mencakup resistensi internal dari masyarakat, khususnya di negara-negara yang lebih heterogen secara agama dan budaya. Di Indonesia, misalnya, meskipun sebagian wilayah seperti Aceh menerapkan syariah, penerapan sanksi *hudud* dan *qisas* menghadapi resistensi dari masyarakat yang lebih luas, yang lebih memilih pendekatan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia dan pluralisme. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap hukum pidana Islam bervariasi bahkan di negara-negara mayoritas Muslim, tergantung pada dinamika politik, sosial, dan budaya lokal.

Selain resistensi internal, penerapan hukum pidana Islam juga menghadapi tantangan dari gerakan feminis dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di dalam negeri. Banyak yang berpendapat bahwa sanksi-sanksi tertentu, seperti rajam bagi pezina atau hukuman untuk perempuan yang dianggap melanggar norma-norma kesusilaan, sering kali tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Di banyak negara Muslim, kelompok-kelompok ini secara aktif mengkampanyekan reformasi

hukum untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak diskriminatif dan lebih melindungi hak-hak perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Meski demikian, banyak negara Muslim terus mencari jalan tengah dalam menerapkan sanksi pidana Islam di era kontemporer. Mereka berusaha menjaga keseimbangan antara mempertahankan identitas religius mereka dengan menyesuaikan hukum agar lebih sesuai dengan realitas modern. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Brunei, tetap teguh pada penerapan sanksi *hudud* dalam hukum mereka, sementara negara-negara seperti Indonesia dan Tunisia lebih memilih pendekatan yang fleksibel dengan menekankan *ta'zir* dan reformasi hukum. Perdebatan tentang penerapan hukum pidana Islam di dunia modern kemungkinan akan terus berlanjut seiring dengan berkembangnya perubahan sosial, politik, dan hukum di negara-negara Muslim.

Kesimpulan

Kesimpulannya, analisis sanksi pidana dalam hukum Islam melalui pendekatan teoritis dan kajian pustaka menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki landasan filosofis yang kuat dalam menegakkan keadilan, menjaga moralitas, dan memelihara keseimbangan sosial. Melalui klasifikasi sanksi *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, hukum ini dirancang untuk menegakkan keadilan yang bersifat ilahi serta memberikan efek jera, rehabilitasi, dan pemulihan hak korban. Namun, penerapannya di era modern menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan norma hak asasi manusia internasional dan tekanan dari proses demokratisasi. Meskipun banyak negara Muslim telah berupaya menyesuaikan hukum pidana Islam dengan tuntutan sosial dan politik kontemporer, konflik antara tradisi hukum Islam dan nilai-nilai global modern masih menjadi perdebatan yang kompleks dan dinamis.

Daftar Pustaka

- Amal, T. A. (2004). *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Pustaka Alvabet.
- Dermawan, M. K., & Oli, M. I. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., Dhahri, I., Maranjaya, A. K., S, D.

- Y., & Mulyadi, D. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marsaid. (2020). *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. In *Rafah Press*.
- Maryani, H., Tarigan, A. A., & Azmi, A. (2022). *Politik Hukum Islam Pergumulan Politik dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group.
- Mudawam, S. (2012). Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 46(2), 403–450. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v46i2.45>
- Mulyawan, F., & Wendriadi, W. (2020). Tinjauan Ham Terhadap Pelaksanaan Hukuman Rajam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Nasional). *UNES Law Review*, 2(2), 155–169. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.111>
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- Nafi, M. Z. (2018). *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Nasihin Robiati, S. S. (2021). Implementasi Keadilan Prespektif Islam. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 1(1), 59–74. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v1i1.6>
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani.
- Sari, S. M. (2023). *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suhariyanto, B. (2017). Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.127>
- Syafi'ie, M. (2020). Pemikiran Organisasi Islam tentang Penerapan Hukum Pidana Islam: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 225–264. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.225-264>
- Syaid, M. N. (2020). *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*. Alprin.
- Syuhada, W. (2019). *Pengaruh Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Menurunnya Tindak Pidana Pembunuhan Pada Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Umar, N. (2014). *Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi*

- Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157-180.
<https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>
- Yahya, R. P., Farid, D., Abdulah Pakarti, M. H., Hendriana, H., & Hasan, M. F. (2023). Pengaruh Hukuman Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum dan Pencegahan Kejahatan di Masyarakat. *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 11(2), 1-15. <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v11i2.17123>
- Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 156-174.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224-240. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.155>
- Yusuf, I. (2009). *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*. Rafah Press.